



P U T U S A N

Nomor 275/Pid.B/2023/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SUKADI alias KADIR bin SAMIUN;**
2. Tempat lahir : Boyolali;
3. Umur / tanggal lahir : 49 Tahun / 27 November 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gagan, RT/RW 02/01, Kelurahan Donohudan, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah.
Alamat sekarang Jalan Sungai Abit, RT/RW 27/09, Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta (Tukang Batu di Wisata D'Legenda);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 15 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 275/Pid.B/2023/PN Bjb tanggal 15 September 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 275/Pid.B/2023/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 275/Pid.B/2023/PN Bjb tanggal 15 September 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa SUKADI alias KADIR bin (Alm) SAMIUN bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa SUKADI alias KADIR bin (Alm) SAMIUN berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone merek OPPO RENO 7 Z warna Spektrum Pelangi dengan Nomor Imei 1: 864095062394379 dan Imei 2: 864095062394361;
 - 1 (satu) buah kontak Handphone merek OPPO RENO 7 Z warna Spektrum Pelangi dengan Nomor Imei 1: 864095062394379 dan Imei 2: 864095062394361 beserta case warna hitam;Dikembalikan kepada Saksi YULIANTI binti SUTRISNO;
5. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Register Nomor: PDM-99/BB/Eoh.2/09/2023 tanggal 12 September 2023 sebagai berikut:

DAKWAAN

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 275/Pid.B/2023/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa SUKADI alias KADIR bin SAMIUN (Alm), pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekira pukul 17.00 WITA atau pada waktu lain pada bulan Juni tahun 2023 atau pada waktu lain pada tahun 2023, bertempat di tempat Wisata D'LEGENDA Banjarbaru yang beralamatkan di Jalan Sungai Abit, Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekira pukul 17.00 WITA ketika Saksi YULIANTI binti SUTRISNO sedang menghadiri perpisahan sekolah anak Saksi di tempat Wisata D'LEGENDA, pada saat itu Saksi YULIANTI binti SUTRISNO sedang bernyanyi diatas panggung dan meletakkan 1 (satu) buah Handphone merek OPPO RENO 7 Z warna Spektrum Pelangi dengan Nomor Imei 1: 864095062394379 dan Imei 2: 864095062394361 di stand book/tempat meletakkan lirik lagu. Kemudian tidak lama kemudian Saksi YULIANTI binti SUTRISNO dipanggil oleh teman-temannya untuk pulang. Saat Saksi YULIANTI sampai di bis, Saksi sadar bahwa 1 (satu) buah Handphone merek OPPO RENO 7 Z warna Spektrum Pelangi dengan Nomor Imei 1: 864095062394379 dan Imei 2: 864095062394361 tertinggal di stand book/tempat meletakkan lirik lagu, ketika Saksi kembali ke panggung tempat Wisata D'LEGENDA mendapati bahwa 1 (satu) buah Handphone merek OPPO RENO sudah hilang. Ketika Saksi YULIANTI menanyakan 1 (satu) buah Handphone merek OPPO RENO ke petugas Wisata D'LEGENDA namun petugas tersebut tidak ada yang melihat handphone milik Saksi YULIANTI;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 Terdakwa SUKADI alias KADIR bin SAMIUN (Alm) ingin buang air kecil di sebuah wc di tempat Wisata D'LEGENDA Banjarbaru yang beralamatkan di Jalan Sungai Abit, Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, tetapi sebelum Terdakwa masuk ke dalam kamar mandi, Terdakwa melihat ada sebuah plastik dan ketika Terdakwa membuka plastik tersebut dan mendapati bahwa di dalam plastik tersebut terdapat 1 (satu) buah Handphone merek OPPO RENO 7 Z warna Spektrum Pelangi dengan

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 275/Pid.B/2023/PN Bjb



Nomor Imei 1: 864095062394379 dan Imei 2: 864095062394361 dengan keadaan sudah tidak menyala;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui 1 (satu) buah Handphone merek OPPO RENO 7 Z warna Spektrum Pelangi dengan Nomor Imei 1: 864095062394379 dan Imei 2: 864095062394361 adalah milik Saksi YULIANTI, oleh karena itu setelah Terdakwa menemukan 1 (satu) buah Handphone merek OPPO RENO 7 Z warna Spektrum Pelangi dengan Nomor Imei 1: 864095062394379 dan Imei 2: 864095062394361 kemudian Terdakwa membawa pulang ke rumah dan kemudian Terdakwa bawa ke jasa service handphone yang berada di daerah Sekumpul Martapura. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa 1 (satu) buah Handphone merek OPPO RENO 7 Z warna Spektrum Pelangi dengan Nomor Imei 1: 864095062394379 dan Imei 2: 864095062394361 tersebut ke jasa service handphone yang berada di daerah Sekumpul Martapura agar 1 (satu) buah handphone tersebut dapat nyala kembali dan mereset handphone tersebut kemudian handphone tersebut akan Terdakwa pergunakan sehari-hari;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone merek OPPO RENO 7 Z warna Spektrum Pelangi dengan Nomor Imei 1: 864095062394379 dan Imei 2: 864095062394361 mengakibatkan Saksi YULIANTI binti SUTRISNO mengalami kerugian sebesar Rp4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang bahwa atas pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. YULIANTI binti SUTRISNO di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan hilangnya barang milik Saksi berupa 1 (satu) buah Handphone merek OPPO RENO 7 Z warna Spektrum Pelangi dengan Nomor Imei 1: 864095062394379 dan Imei 2 : 864095062394361 beserta case warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian hilangnya handphone Saksi terjadi pada hari Kamis, tanggal 22 Juni 2023 sekitar pukul 17.00 WITA di tempat Wisata D'Legenda yang beralamat di Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru;
- Bahwa Saksi berada ditempat wisata tersebut bersama dengan kakak Saksi dan anak Saksi serta teman-teman Saksi yang lain dalam rangka menghadiri perpisahan sekolah anak Saksi;
- Bahwa kejadian itu bermula ketika Saksi sedang bernyanyi di atas panggung dan meletakkan handphone miliknya di stand book/ tempat meletakkan lirik lagu berdampingan dengan handphone milik penyanyi;
- Bahwa Saksi menyadari jika handphonenya hilang pada saat menuju ke parkir bis dan berencana untuk pulang, lalu Saksi kembali ke panggung dan menanyakan kepada petugas setempat namun handphone Saksi sudah tidak ada dan saat dihubungi handphone tersebut sudah tidak aktif;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil handphone miliknya lalu Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Banjarbaru;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. AYU NOR AZIZAH binti SUTRISNO di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan hilangnya barang milik adik Saksi bernama Yulianti berupa 1 (satu) buah Handphone merek OPPO RENO 7 Z warna Spektrum Pelangi;
- Bahwa kejadian hilangnya handphone Saksi Yulianti terjadi pada hari Kamis, tanggal 22 Juni 2023 sekitar pukul 17.00 WITA di tempat Wisata D'Legenda yang beralamat di Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru;
- Bahwa Saksi berada ditempat wisata tersebut dalam rangka menghadiri perpisahan sekolah anak dari Saksi Yulianti;
- Bahwa kejadian itu bermula ketika Saksi Yulianti naik ke atas panggung untuk bernyanyi sambil membawa handphone dimana saat itu Saksi berada tepat di depan panggung, kemudian setelah selesai bernyanyi Saksi Yulianti dan Saksi pergi meninggalkan panggung menuju parkir bis untuk pulang dan saat itu Saksi Yulianti tersadar jika handphonenya tertinggal di stand book di atas panggung, kemudian Saksi Yulianti dan

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 275/Pid.B/2023/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi kembali ke panggung namun handphone tersebut sudah tidak ada dan petugas juga tidak ada yang melihat;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil handphone milik Saksi Yulianti tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Yulianti mengalami kerugian sejumlah Rp4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena telah mengambil 1 (satu) buah Handphone merek OPPO RENO 7 Z warna Spektrum Pelangi pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekira pukul 17.00 WITA di sebuah wc yang berada di sebelah mushola Wisata D'Legenda Banjarbaru yang beralamat di Jalan Sungai Abit, Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru;
- Bahwa Terdakwa berada di tempat Wisata D'Legenda Banjarbaru untuk bekerja melakukan pengecoran pada sisi danau biru agar tidak longsor;
- Bahwa kejadian itu bermula ketika Terdakwa hendak buang air kecil ke wc yang berada di sebelah mushola tersebut, kemudian kaki Terdakwa tidak sengaja menyenggol sebuah plastik karena terasa berat kemudian Terdakwa membuka plastik tersebut dan mendapati 1 (satu) buah Handphone merek OPPO RENO 7 Z warna Spektrum Pelangi tersebut beserta dengan beberapa bungkus makanan ringan;
- Bahwa setelah handphone ditemukan oleh Terdakwa langsung dibawa ke jasa servis handphone yang berada di daerah Sekumpul Martapura untuk diaktifkan dan direset ulang;
- Bahwa biaya jasa servis handphone yang dikeluarkan Terdakwa sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil handphone tersebut untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa izin dari pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 275/Pid.B/2023/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Handphone merek OPPO RENO 7 Z warna Spektrum Pelangi dengan Nomor Imei 1: 864095062394379 dan Imei 2: 864095062394361;
- 1 (satu) buah kontak Handphone merek OPPO RENO 7 Z warna Spektrum Pelangi dengan Nomor Imei 1: 864095062394379 dan Imei 2: 864095062394361 beserta case warna hitam;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi Yulianti berupa 1 (satu) buah Handphone merek OPPO RENO 7 Z warna Spektrum Pelangi dengan Nomor Imei 1: 864095062394379 dan Imei 2: 864095062394361 beserta case warna hitam pada hari Kamis, tanggal 22 Juni 2023 sekitar pukul 17.00 WITA di tempat Wisata D'Legenda yang beralamat di Jalan Sungai Abit, Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru;
- Bahwa sebelum diambil oleh Terdakwa, Saksi Yulianti meninggalkan handphone miliknya di stand book/ tempat meletakkan lirik lagu di Panggung Wisata D'Legenda Banjarbaru;
- Bahwa Terdakwa mengambil handphone tersebut dengan cara menemukan di sebuah wc yang berada di sebelah mushola Wisata D'Legenda Banjarbaru kemudian dibawa ke servis handphone untuk diaktifkan dan direset ulang;
- Bahwa Terdakwa mengambil handphone tersebut tanpa seizin dari Saksi Yulianti selaku pemiliknya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Yulianti mengalami kerugian sejumlah Rp4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 362 Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 275/Pid.B/2023/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah subyek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum 1 (satu) orang laki-laki yang menyatakan bernama **Sukadi alias Kadir bin Samiun**, dengan identitas lengkap sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dibacakan di persidangan dan dibenarkan oleh Terdakwa, oleh karenanya tidak terdapat sesuatu petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan unsur tersebut, Majelis Hakim akan mendefinisikan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- mengambil adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain dan pengambilan sudah dianggap selesai apabila barang itu sudah berpindah tempat;
- barang adalah semua benda baik berwujud maupun tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis dalam aktivitas kehidupan masyarakat;

Menimbang bahwa pada hari Kamis, tanggal 22 Juni 2023 sekitar pukul 17.00 WITA di tempat Wisata D'Legenda yang beralamat di Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru Saksi Yulianti bersama dengan anaknya dan kakaknya yakni Saksi Ayu Nor Azizah sedang menghadiri acara perpisahan sekolah anak dari Saksi Yulianti, dimana saat itu Saksi Yulianti naik ke atas panggung untuk bernyanyi dengan membawa 1 (satu) buah Handphone merek OPPO RENO 7 Z warna Spektrum Pelangi dengan Nomor Imei 1: 864095062394379 dan Imei 2: 864095062394361 dengan case warna hitam miliknya yang diletakkan di stand book/ tempat meletakkan lirik lagu, kemudian Saksi Yulianti kembali ke parkir bis untuk pulang dimana saat itu Saksi Yulianti tersadar jika handphone miliknya tertinggal di atas panggung, namun setelah dicek handphone tersebut sudah tidak ada dan dalam keadaan tidak aktif, kemudian handphone tersebut ditemukan oleh Terdakwa di sebuah wc

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 275/Pid.B/2023/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada di sebelah mushola Wisata D'Legenda Banjarbaru namun oleh Terdakwa tidak dilaporkan kepada petugas Wisata D'Legenda Banjarbaru dan langsung dibawa Terdakwa ke tempat servis handphone untuk mengaktifkan dan mereset ulang handphone yang telah ditemukannya tersebut, maka dengan demikian unsur mengambil sesuatu barang telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah barang yang diambil oleh si pelaku haruslah barang yang ada pemiliknya, apabila barang yang tidak ada pemiliknya (*res nullius*) atau barang yang semula ada pemiliknya dan kepemilikannya dilepaskan (*res derelictae*) tidak dapat dijadikan objek dari unsur pasal ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan, 1 (satu) buah Handphone merek OPPO RENO 7 Z warna Spektrum Pelangi dengan Nomor Imei 1: 864095062394379 dan Imei 2: 864095062394361 beserta case warna hitam adalah milik dari Saksi Yulianti, sehingga berdasarkan fakta tersebut maka menurut Majelis Hakim unsur yang seluruhnya kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa pengertian dari “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah pelaku dalam memiliki suatu barang dilakukan tanpa seizin dari pemiliknya atau tanpa memenuhi aturan hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa sebagaimana dalam pertimbangan unsur kedua dan ketiga bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah Handphone merek OPPO RENO 7 Z warna Spektrum Pelangi dengan Nomor Imei 1: 864095062394379 dan Imei 2: 864095062394361 beserta case warna hitam tersebut tanpa seizin dari pemiliknya yaitu Saksi Yulianti dengan tujuan untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 275/Pid.B/2023/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 1 (satu) buah Handphone merek OPPO RENO 7 Z warna Spektrum Pelangi dengan Nomor Imei 1: 864095062394379 dan Imei 2: 864095062394361 yang telah disita dari Terdakwa dan terbukti sebagai milik dari Saksi Yulianti dan 1 (satu) buah kontak Handphone merek OPPO RENO 7 Z warna Spektrum Pelangi dengan Nomor Imei 1: 864095062394379 dan Imei 2: 864095062394361 beserta case warna hitam yang telah disita dari Saksi Yulianti, maka kedua barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Yulianti binti Sutrisno;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sukadi alias Kadir bin Samiun tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone merek OPPO RENO 7 Z warna Spektrum Pelangi dengan Nomor Imei 1: 864095062394379 dan Imei 2: 864095062394361;
 - 1 (satu) buah kontak Handphone merek OPPO RENO 7 Z warna Spektrum Pelangi dengan Nomor Imei 1: 864095062394379 dan Imei 2: 864095062394361 beserta case warna hitam;Dikembalikan kepada Saksi Yulianti binti Sutrisno;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari Senin, tanggal 16 Oktober 2023, oleh Artika Asmal, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rieya Aprianti, S.H. dan Sarai Dwi Sartika, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ananda Fitriannoor, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri oleh Linda Ayu Pralampita, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rieya Aprianti, S.H.

Artika Asmal, S.H., M.H.

Sarai Dwi Sartika, S.H.

Panitera Pengganti,

Ananda Fitriannoor, S.H.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 275/Pid.B/2023/PN Bjb